

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI

1.1 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian perlu mendapatkan informasi yang sesuai dengan topik permasalahan sesuai dengan apa yang dilakukan peneliti. Maka dari itu, pentingnya menjadikan acuan peneliti terdahulu sebagai bentuk memperoleh informasi tersebut. Berikut beberapa jurnal dari beberapa peneliti terdahulu, sebagai berikut:

Pertama, peneliti terdahulu dengan judul “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman”. yang ditulis oleh (Astuti, 2021) penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui secara menyeluruh mengenai hak penyandang disabilitas dalam aksesibilitas pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sleman. Metode penelitiannya menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, dalam penelitian ini menjelaskan mengenai aksesibilitas pemilu untuk para disabilitas yang ada di Kabupaten Sleman. hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Pemilu tahun 2019 di kabupaten Sleman masih belum ramah terhadap penyandang disabilitas, yang dilihat dari aksesibilitas pada TPS yang disediakan KPU belum seluruhnya mudah untuk di akses karena terdapat banyak undakan, serta pelayan petugas TPS masih belum memberikan pelayanan yang baik terhadap penyandang disabilitas. Penelitian terdahulu ini memiliki sedikit perbedaan dengan penelitian terkait dengan strategi KPU dalam peningkatan aksesibilitas penyandang disabilitas dan lansia untuk pemilu tahun 2024, dimana peneliti ingin mengetahui apa saja strategi KPU untuk menyiapkan aksesibilitas untuk para Disabilitas dan lansia karena pada pemilu sebelumnya banyak TPS yang ada di Kabupaten Sumenep belum ramah difabel dan lansia.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Putri Maulia Pangestu, Triyanto, 2019) dengan judul “Pemenuhan Aksesibilitas Hak politik Bagi Penyandang Disabilitas Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengan Tahun 2018 di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji bentuk keterpenuhan aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas serta mengungkap adanya faktor pendukung

dan penghambat pada pemenuhan aksesibilitas para penyandang disabilitas. Peneliti dalam mengungkap pelaksanaan Pilkada dan Pilgub menjabarkan aspek prosedur dalam aksesibilitas penyandang disabilitas untuk mencapai hak politik dengan mempertimbangkan aspek prosedur, tersedianya alat bantu yang disediakan oleh penyelenggara, dan fasilitas yang ada. Bentuk *ex-post facto* merupakan salah satu elemen dalam melakukan metode kualitatif sekaligus dengan cara menggabungkan Teknik sampling seperti purposive sampling dengan basis wawancara serta Analisa dokumen. Subjek wawancara pada penelitian ini berfokus pada anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Sedikit Berbeda dengan penelitian ini dimana subjek penelitiannya yaitu para Komisioner KPU dan badan penyelenggara pemilu lainnya seperti Bawaslu.

Ketiga, penelitian terdahulu berikutnya berjudul “Meneropong aksesibilitas Pemilu 2024 bagi penyandang Tuna Aksara di Indonesia” yang ditulis oleh (Afandi, 2022). *Field research* menjadi pilihan peneliti terdahulu dalam melakukan pengkajiannya dalam hal ini yaitu adanya pendekatan secara yuridis dan empiris dengan memadukan berupa data sekunder dan primer. Dalam penelitian tersebut penulis berfokus pada design surat suara untuk pemilih disabilitas kategori tuna aksara. Terdapat permasalahan yang diungkapkan oleh peneliti yang mana hal tersebut dirasakan oleh para penyandang buta huruf atau tuna aksara yang kaitannya dengan surat suara pada pemilihan calon legislatif DPR/DPRD pada pemilu 2019 serta menjawab Upaya Komisi Pemilihan Umum dalam menangani permasalahan penyandang tuna aksara. Sedangkan penelitian ini berfokus mengenai aksesibilitas seluruh kategori penyandang disabilitas dan juga lansia pada pemilu taun 2024 di Kabupaten Sumenep.

Keempat, pendukung referensi bacaan peneliti selanjutnya berjudul “*Human Governance: Aksesibilitas Fasilitas Publik Terhadap Penyandang Disabilitas*” yang ditulis oleh (Darmadi et al., 2021) penelitian tersebut memiliki tujuan untuk memberitahukan pembaca mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Sidoarjo di berbagai fasilitas umum. Dengan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan menggunakan Teknik wawancara kepada narasumber terkait, observasi serta dokumentasi narasumber. Terdapat beberapa persamaan peneliti terdahulu

dengan peneliti saat ini yaitu memfokuskan pada aksesibilitas para penyandang disabilitas, namun penelitian tersebut membahas mengenai pelaksanaan prinsip *Human governance* sebagai Upaya perwujudan nyata mengenai aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas. di ruang public. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai strategi penyelenggara pemilu untuk pemenuhan akses yang memadai bagi para disabilitas dan lansia pada pelaksanaan pemilu 2024.

Kelima, peneliti terdahulu selanjutnya yaitu berjudul “Peran KPU Kota Metro Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019” Ditulis oleh (Lestari & Mellia, 2019c). Penelitian tersebut bertujuan untuk meneliti adanya faktor internal dan eksternal mengenai rendahnya keikutsertaan pemilih disabilitas serta mengidentifikasi peran KPU Kota Metro dalam menindak lanjuti permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menjabarkan secara jelas kondisi riil di lapangan. Dengan hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa partisipasi pemilih mendapat hambatan dari segi administratif dan psikologis. Terdapat sedikit perbedaan dengan penelitian ini yang membahas strategi KPU dalam peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia untuk memenuhi hak memilih para penyandang disabilitas dan lansia pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024.

Keenam, penelitian selanjutnya dengan judul “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap” yang ditulis oleh (Yuni N, 2022b). Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui aksesibilitas yang disediakan oleh KPU Kabupaten Cilacap bagi penyandang disabilitas pada saat pelaksanaan pemilu 2019. Dalam hal ini peneliti terdahulu menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian tersebut penulis memfokuskan pada pemilih disabilitas berkategori tuna Netra dan tuna daksa. Untuk aksesibilitas tuna Netra pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Cilacap kondisi dilapangan mengungkapkan bahwa alat bantu tuna Netra sudah disediakan oleh KPU namun belum merata sesuai kebutuhan TPS, aksesibilitas petunjuk jalan berupa tali rafia di TPS belum diterapkan, Pengetahuan pendamping terhadap pemilih disabilitas Netra sangat minim. Sedangkan aksesibilitas untuk tuna daksa pada pemilu 2019 di

Kabupaten Cilacap ditemukan TPS masih belum aksesibel dikarenakan bertangga/kondisi tanah yang tidak merata, akses pintu bagi penyandang disabilitas tidak mencapai luas 8x10m, dan terdapat TPS yang mejanya tidak berongga. Maka dari itu penelitian ini menjadi acuan referensi untuk menimbang dan membandingkan sejauh mana akses yang diberikan oleh KPU bagi penyandang disabilitas dan lansia di Kabupaten Sumenep pada pelaksanaan pemilu 2024.

Ketujuh, penelitian terdahulu berasal dari jurnal internasional dengan judul “*Disability and voting*” yang ditulis oleh (Matsubayashi et al., 2014b). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah mengenai pemungutan suara yang dapat diakses oleh para disabilitas di Amerika Serikat. Karena bagi penyandang disabilitas di Amerika Serikat menggunakan hak dasar memilih masih merupakan sebuah tantangan. Metode penelitian tersebut menggunakan metode mixed method yaitu metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian yang berasal dari survei penduduk saat ini atau CPS pada tahun pemilihan presiden periode 1980-2008 menunjukkan populasi disabilitas yang berumur 18-64 tahun memiliki tingkat partisipasi yang rendah dikarenakan masih terdapat kesenjangan antara pemilih disabilitas dan pemilih non disabilitas. Sehingga disimpulkan bahwa partisipasi penyandang disabilitas tidak berkurang selama tiga dekade terakhir meskipun terdapat undang-undang federal yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan dalam memilih. Berbeda dengan penelitian ini dimana lebih membahas pada peningkatan aksesibilitas yang dilakukan oleh KPU bukan menilai hasil survei partisipasi para penyandang disabilitas.

Kedelapan, penelitian terdahulu yang ditulis oleh (A. Nuryasmin et all, 2020) dengan judul “Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Tanjungpinang Tahun 2019”. Tujuan penelitian ini mengetahui apa saja hak yang diberikan kepada para penyandang disabilitas pada fasilitas umum yang diberikan oleh pemerintah Kota Tanjungpinang. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam hal ini, dengan temuan bahwa akses yang diberikan belum memenuhi standar aksesibilitas yang mencakup kemudahan, kemandirian, kegunaan, dan keamanan, hal ini juga ditunjukkan karena masih

ada sebagian dari fasilitas public yang disediakan tidak memberikan akses bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat perbedaan antara lain dari segi fokus penelitian, lokasi penelitian, serta teori dan konsep yang digunakan berbeda.

Kesembilan, penelitian selanjutnya yaitu berjudul “Pemenuhan Hak Memilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu di Indonesia” yang ditulis oleh (Syarif M. et all, 2019). Tujuan penelitian ini peneliti ingin mengetahui mengenai Tindakan yang diambil oleh KPU dalam menjamin aksesibilitas penyandang disabilitas saat pelaksanaan pemilu. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam proses penelitiannya dengan membandingkan beberapa literatur, observasi dan wawancara. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa tindakan KPU dalam memberikan hak politik kepada penyandang disabilitas dimulai dengan melakukan pencatatan data secara menyeluruh, menyediakan TPS yang mudah di akses, dan memberikan sosialisasi secara massif yang melibatkan relawan demokrasi dalam proses tersebut. Terdapat sedikit perbedaan dengan penelitian ini dari segi lokasi penelitian, dan konsep yang digunakan.

Kesepuluh, penelitian terdahulu berjudul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024” yang ditulis oleh (Sattya, 2023). Tujuan penelitian tersebut guna membaca strategi yang dilakukan KPU untuk menekan angka golput bagi para penyandang disabilitas. Peneliti memanfaatkan pendekatan kualitatif untuk menganalisis teori strategi yang diajukan oleh Albert S. Humphrey (1960), yang dikenal sebagai metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa startegi yang digunakan KPU berdasarkan PKPU no. 19 tahun 2018 yaitu berupa wewenang, jaringan, anggaran dan fungsi. Namun kelemahan KPU yaitu terdapat pada dana anggaran, akan tetapi KPU memanfaatkan peluang sosial media untuk melakukan sosialisasi. sedangkan tantangan yang di hadapi KPU dalam melaksanakan strategi tersebut yaitu dengan memberikan pendampingan berupa sosialisasi untuk menumbuhkan rasa aman, nyaman serta percaya diri bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak politiknya. Terdapat

perbedaan dengan penelitian ini Dimana terletak pada teori yang digunakan peneliti saat ini sebagai pisau analisis yaitu menggunakan teori Strategi Chandler (1962).

1.2 Kajian Teori

1.2.1 Implementasi

William Dunn (2018) menyatakan bahwa tindakan implementasi kebijakan dibedakan menjadi dua hal yaitu *policy inputs and policy process*. *Policy Inputs* mengatur tentang masukan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan sedangkan *policy process* berkaitan dengan bentuk program administrative, organisasional yang dapat membentuk transformasional kebijakan sesuai dengan *output* dan *impact* yang dihasilkan suatu kebijakan. Terdapat beberapa unsur dalam implementasi kebijakan yaitu:

1. Unsur Pelaksana (*Implementor*)

Dalam menjalankan atau melaksanakan sebuah kebijakan terdapat beberapa unit-unit administrative atau birokrasi yang memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan suatu kebijakan public. Adapun hal yang mendasari yaitu karena unit-unit atau birokrasi tersebut yang memiliki fungsi sebagai alat dalam berbagai kegiatan administrative yang memiliki kaitan dengan terlaksananya proses kebijakan public.

2. Program

Penyusunan program dalam implementasi kebijakan publik perlu dirancang agar dapat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan kegiatan operasional. Oleh karena itu, satu aspek yang harus dipastikan dalam penyusunan program adalah deskripsi yang jelas mengenai jenis kegiatan yang harus dilakukan, disajikan dalam bentuk uraian kegiatan yang jelas, baik untuk setiap satuan kerja maupun untuk setiap individu yang terlibat.

3. Target Groups

Kelompok sasaran atau sekelompok individu atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa, atau yang perilakunya akan dipengaruhi oleh kebijakan, tergantung pada

kesesuaian isi kebijakan (program) dengan harapan mereka. Harapannya, mereka dapat mematuhi atau menyesuaikan diri dengan kebijakan yang diimplementasikan. Karakteristik yang dimiliki kelompok sasaran, seperti: ukuran kelompok, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia, dan status sosial-ekonomi, mempengaruhi efektifitas implementasi. Selain itu, karakteristik tersebut sebagian dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka tinggal, baik secara geografis maupun sosial-budaya. Faktor komunikasi juga sangat mempengaruhi penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga jika proses komunikasinya buruk, ini akan menjadi titik lemah dalam mencapai efektifitas implementasi kebijakan publik. Oleh karena itu, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan berdampak pada efektifitas implementasi kebijakan.

1.2.2 Kebijakan Pelaksanaan Peningkatan Aksesibilitas Pemilu


Kebijakan pelaksanaan peningkatan aksesibilitas pada pemilu secara definisi menjelaskan mengenai pedoman teknis pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan umum. Adapun maksud dan tujuan Pedoman Teknis ini dirancang untuk menjadi panduan standar dan resmi bagi Komisi Pemilihan Umum tingkat Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum di wilayah Indonesia. Untuk mengukur peningkatan aksesibilitas lansia dan disabilitas pada pemilu ditetapkan dalam PKPU 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan PKPU 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu yang selanjutnya dipertegas dalam KPT 66 Tahun 2024 Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu. Salah satu kebijakan KPU yang tertuang pada PKPU 25 Tahun 2023 Pasal 2 menjelaskan bahwa:

“Dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pemilu berepedoman pada salah satu prinsip yaitu aksesible”.

Adapun indikator pengukuran pada aksesibilitas pemilu bagi lansia dan disabilitas, antara lain:

1. Dalam PKPU 25 Tahun 2023 ketentuan TPS pada sebagai berikut:
 - a. Dibuat diruang terbuka atau ruang tertutup.
 - b. Dibuat dengan ukuran paling kurang Panjang 10 meter dan lebar 8 meter.
 - c. Bentuk TPS diberi tanda batas dengan menggunakan tali, tambang, atau bahan lain
 - d. Pintu masuk dan keluar TPS harus memberikan kemudahan akses gerak bagi pemilih disabilitas yang menggunakan kursi roda.
 - e. Tata letak TPS, terdapat 25 orang yang ditempatkan di TPS dekat pintu masuk dengan 5 dari 25 tempat duduk pemilih merupakan tempat duduk prioritas yang salah satunya lansia dan disabilitas.
2. Pedoman teknis pembuatan TPS berdasarkan KPT 66 Tahun 2024 menyatakan bahwa :
 - a. Meja kotak suara memiliki ketinggian yang cukup rendah sehingga bisa dijangkau oleh kebanyakan Pemilih, termasuk mereka yang menggunakan kursi roda.
 - b. Meja tempat bilik suara didesain dengan ruang kosong di bagian bawah, sehingga Pemilih yang menggunakan kursi roda dapat dengan mudah mendekati dan mencapai meja bilik suara.
 - c. Pemilih lansia dan disabilitas yang tidak dapat melakukan pencoblosan secara mandiri dapat dibantu pendamping yang berasal dari keluarga atau petugas KPPS.
3. Dalam PKPU 14 Tahun 2023 mengatur mengenai perlengkapan pemungutan suara bagi disabilitas sebagai berikut:
 - a. Disediakan alat bantu tuna netra bertuliskan huruf *braille*.
 - b. Pemilih disabilitas netra dapat menggunakan Alat bantu *braille* tersedia untuk surat suara pemilihan Presiden dan wakil presiden, serta pemilihan anggota DPD.

Berikut adalah ilustrasi denah TPS yang aksesibel bagi lansia dan disabilitas pada pemilu 2024 di Kabupaten Sumenep.



Gambar 4.1 Denah TPS Aksesibel bagi Lansia dan Disabilitas

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

1.2.3 Aksesibilitas

Aksesibilitas telah diatur dalam (Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016, 2016). Yang mana menjelaskan bahwa pasal 1 ayat 8 menyatakan aksesibilitas merupakan aspek jangkauan yang memberikan kemudahan dalam setiap aspek kehidupan bagi penyandang disabilitas agar dapat mewujudkan kesetaraan hak mereka. Selanjutnya pengaturan aksesibilitas juga terdapat pada peraturan Menteri yaitu peraturan No. 30/PRT/M/2006 Menteri Pekerjaan Umum mengatur mengenai Langkah-langkah teknis yang dijadikan acuan dalam fasilitas yang ada pada bangunan Gedung dan tempat umum lainnya yang mana di dalamnya harus memperhatikan akses

bagi disabilitas dan juga lansia. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 30/PRT/M/2006, 2006).

Adapun Upaya dalam mendukung akses tersebut yaitu dengan adanya asas-asas aksesibilitas antara lain:

1. Kegunaan, semua tempat ataupun Gedung bangunan yang kiprahnya untuk umum harus dapat digunakan oleh semua golongan masyarakat.
2. Kemudahan, semua tempat atau bangunan bersifat mudah sehingga setiap orang dan kalangan dapat mencapainya.
3. Keselamatan, semua tempat umum dan semua bangunan harus mengedepankan aspek keselamatan semua golongan masyarakat.
4. Kemandirian, yaitu setiap bangunan atau fasilitas yang disediakan dapat digunakan dengan mandiri tanpa memerlukan bantuan orang lain.

(Syafi'ie, 2012c) menyatakan lebih dalam mengenai aksesibilitas yang mana membagi dua jenis yaitu aksesibilitas fisik dan non fisik. Aksesibilitas fisik terkait dengan bangunan gedung/lingkungan/transportasi sedangkan aksesibilitas non fisik yaitu mengenai aksesibilitas informasi/komunikasi.

a. Aksesibilitas fisik

Terdapat kebijakan negara yang diatur melalui peraturan yang dibuat oleh Menteri PU Republik Indonesia nomor 30 tahun 2006 mengenai arahan teknis serta adanya fasilitas yang memberikan aksesibilitas dengan ukuran standar suatu bangunan Gedung dan lingkungan. Adapun komponen tersebut antara lain; 1) ukuran ruang dasar; 2) area pemandu; 3) area pedestrian; 4) pintu; 5) area parkir; 6) toilet; 7) ram; 8) tangga; 9) pancuran; 10) lift; 11) lift tangga; 12) wasttafel; 13) pancuran; 14) perlengkapan dan alat control; 15) telepon; 16) perabot; 17) rambu lalu lintas dan marka jalan.

b. Aksesibilitas non fisik

Jenis ini berkaitan dengan kemudahan disabilitas dan lansia dalam mendapatkan, menggunakan, dan memahami bentuk dari adanya sebuah teknologi informasi serta komunikasi. Terdapat hal yang perlu dipahami pada saat merespon kebutuhan para penyandang disabilitas yakni, *pertama*, dalam menyampaikan informasi perlu memperhatikan para

tuna rungu, tuna netra dan tunagrahita agar mudah dipahami. *Kedua*, dalam penyebaran informasi maka harus memberikan aksesibilitas berupa pemilihan *font* yang mudah dipahami oleh pembaca khususnya para penyandang disabilitas tunagrahita dan tuna rungu. *Ketiga*, memberikan akses dalam media informasi berupa dukungan informasi dengan tujuan agar penyandang disabilitas dan lansia dapat menerima informasi dengan baik dan benar, yaitu dengan aksesibilitas berupa *subtitle* pada setiap video yang disampaikan, selain itu juga diharapkan ada media penunjang seperti alat bantu dengar bagi penyandang tuna rungu dan aksesibilitas non fisik lainnya (Malta; WHO and The World Bank, 2011).

Untuk memberikan akses yang baik perlu adanya peningkatan aksesibilitas dimana merujuk pada Upaya meningkatkan kemudahan dan kesempatan bagi individu atau kelompok untuk mengakses dan menggunakan sumber daya, layanan atau fasilitas tertentu. Semua hal tersebut dapat mencakup berbagai konteks, termasuk aksesibilitas fisik, teknologi, Pendidikan, layanan Kesehatan dan informasi.

1.2.4 Penyandang Disabilitas

Menurut (Widinarsih, 2019) awal kemerdekaan Indonesia hingga tahun 2011 istilah Disabilitas masih menggunakan Bahasa “cacat”, namun setelah adanya penetapan definisi resmi dan pembagian kategori disabilitas yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 8 tahun 2016, adapun definisi yang dimaksud sebagai berikut:

“Setiap warga negara yang mendapati adanya kelainan atau keterbatasan baik fisik atau mental dengan waktu yang cukup lama atau permanen serta terbatas saat melakukan interaksi dengan lingkungannya dan terkendala dalam memberikan partisipasi secara utuh dengan warga lainnya dengan atas nama hak”.

Terdapat beberapa kategori penyandang disabilitas menurut pasal 4 ayat 1, yaitu:

- a. Disabilitas kategori fisik, yaitu seseorang dengan keterbatasan fungsi gerak, diantaranya mengalami kaku, lumpuh, amputasi, akibat stroke,

akibat kusta, paraplegi, cerebral palsy (CP), dan ukuran manusia yang lebih kecil daripada manusia normal lainnya.

- b. Disabilitas kategori intelektual, jenis ini yaitu apabila manusia mengalami gejala kecerdasan yang lemah atau disebut tuna grahita, lambat tangkap/belajarn, *down syndrom*.
- c. Disabilitas kategori mental, jenis ini apabila mengalami gejala terganggunya fungsi otak yang tidak stabil baik dalam berfikir atau emosi yang dihasilkan. Terdapat dua kategori disabilitas mental yaitu *pertama*, psikososial diantaranya bipolar, anxietas, skizofrenia, dan gangguan kepribadian. *Kedua*, disabilitas perkembangan yang dinilai lebih aktif atau *hyperaktif* (autis) sehingga berpengaruh dalam melakukan interaksi dengan warga lainnya.
- d. Disabilitas kategori sensorik, kategori ini mengarah pada terganggunya sensorik manusia dan gangguan panca Indera. Kategori ini digolongkan menjadi disabilitas wicara, rungu, dan netra.

Selanjutnya pada bagian pasal 4 ayat 2 UU nomor 8 tahun 2016 juga menjelaskan bahwa terdapat penyandang disabilitas ganda atau lebih dari satu kategori ragam keterbatasan yaitu seperti rungu-wicara, tuli-netra dengan waktu yang sangat lama dapat disebut penyandang disabilitas apabila mencapai waktu enambulan atau selamanya (Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016, 2016).

1.2.5 Batasan Umur Lanjut Usia (Lansia)

Menurut (Tarus, 2021) Lanjut usia (lansia) disebut sebagai fase akhir dari bagian rentetan hidup manusia. Lansia merupakan fase umur paling akhir manusia atau dapat dikatakan sebagai tahapan akhir dari perjalanan hidup manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menyatakan bahwa Lanjut usia merupakan seseorang dengan umur yang mencapai 60 tahun keatas (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998, 1998). Permasalahan yang sering dialami oleh lansia yaitu menurunnya kemampuan aktivitas karena telah pensiun, adanya keterbatasan fisik, penghasilan keluarga menurun, secara social peran interaksi yang dilakukan lansia mulai terbatas. Terdapat

kategori umur manusia dapat dikatakan sebagai lansia dimulai sejak manusia berumur 60 tahun dan seterusnya, hal ini dikarenakan pada saat umur tersebut manusia telah mengalami penurunan kinerja fisik ataupun mental sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara jasmani dan rohani. Berikut batasan umur lansia menurut para ahli.

a. Batasan Umur Lansia

(Tarus, 2021) membagi batasan-batasan umur lansia berdasarkan pendapat para ahli, antara lain:

1. WHO (*World Health Organization*) membagi menjadi empat kategori lansia, sebagai berikut
 - a. Usia Tengah, rentan umur 45-59 tahun (*middle age*).
 - b. Lansia (lanjut usia), rentan umur 60-74 tahun (*elderly*).
 - c. Lanjut usia tua, rentan umur 75-90 tahun (*old*).
 - d. Usia sangat tua, rentan umur 90-seterusnya (*very old*).
2. Adapun batasan usia menurut Departemen Kesehatan RI
 - a. Usia lanjut pertengahan/ *fertilisasi* yaitu fase usia persiapan lanjut usia yang menjadikan manusia menunjukkan keperkasaannya serta kematangan jiwa pada usia 45-54 tahun.
 - b. Usia prasemu, Dimana pada usia ini manusia memasuki usia lanjut yaitu pada umur 55-64 th.
 - c. Lanjut usia yaitu 65 tahun ke atas.
 - d. Usia dengan resiko tertinggi yaitu saat manusia berumur lebih dari 70 tahun ke atas.

b. Karakteristik Lansia

Karakteristik lanjut usia yaitu ditandai dengan manusia yang mencapai umur lebih dari 60 tahun dengan kebutuhan biopsikososial, kondisi adaptif, spiritual, dan kondisi maladaptif.

c. Perubahan fisiologis dan psikologis Lansia

1. Perubahan fisiologis

Menurut Nugroho (2012) dalam (Tarus, 2021) perubahan fisik yang dialami oleh lansia yaitu:

- a) Transformasi pada system gastrointestinal, Dimana terjadinya perubahan pada beberapa bagian tubuh terutama pada rongga mulut, lambung, usus besar, usus halus, hati dan pankreas, dan rectrum. Efek yang dihasilkan yaitu adanya proses penuaan pada organ tersebut.
- b) Transformasi pada sistem musculoskeletal

- 1. Jaringan penghubung (kolagen dan elastin)

Adanya penurunan mobilitas pada tubuh manusia terutama lansia disebabkan karena adanya perubahan jaringan penghubung yaitu kolagen yang mana berperan sebagai protein pada kulit, tendon, kartilago, dan jaringan pengikat manusia. terjadinya penuaan tersebut disebabkan oleh sel kolagen yang telah mencapai puncak kerjanya.

Efek yang dihasilkan dari perubahan kolagen pada lansia yaitu rasa sakit atau nyeri, otot yang melemah, kemampuan untuk duduk dan berdiri yang menurun, serta penurunan dalam melakukan aktivitas sehari-hari lainnya.

- 2. Kartilago

Lansia dalam hal ini akan mengalami perubahan berupa permukaan pada sendi yang menjadi rata karena disebabkan oleh melunaknya jaringan kartilago. Kartilago akan menyerang beberapa tempat pada tubuh manusia terutama pada tiroid dan juga tulang rusuk. Adapun fungsi dari kartilago sendiri yaitu sebagai pelumas dan peredam rasa kejut pada lansia akan mengalami kinerja yang tidak efektif. Sehingga dampaknya lansia akan merasakan beberapa titik dari persendian nyeri karena rentan terkena gesekan.

Oleh sebab itu terjadinya perubahan tersebut yang dapat membuat sendi lansia mengalami peradangan, keterbatasan gerak, nyeri, dan aktivitas sehari-hari.

- c) Transformasi pernafasan
 - d) Transformasi pendengaran

- e) Transformasi penglihatan
- f) Transformasi kardiovaskular
- g) Transformasi pernapasan
- h) Transformasi pencernaan
- i) Transformasi reproduksi
- j) Transformasi integumen

2. Transformasi Psikologis

Transformasi psikologis yang dirasakan oleh lansia yaitu stress, takut kehilangan, takut menghadapi kematian, *short term memory*, kecemasan, depresi, perubahan keinginan. Fungsi kognitif dan psikomotor pada lansia akan mengalami penurunan. Dalam hal ini fungsi kognitif memiliki peran sebagai bentuk dari proses pemahaman, persepsi, perhatian, dan pengertian sehingga timbul dampak yang terjadi yaitu perilaku yang dihasilkan melambat. Sedangkan psikomotor berfungsi sebagai penghubung pada syaraf untuk melakukan Tindakan, Gerakan, koordinasi, namun yang dirasakan oleh lansia yaitu kurang cepat dalam merespon.

1.2.6 Pemilu

Menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, 2017), Pemilu adalah singkatan dari Pemilihan Umum, sebuah proses di mana warga suatu negara memilih para pemimpin mereka dan/atau wakil-wakil mereka dalam pemerintahan. Pemilu adalah fondasi dari sistem demokrasi, dalam system ini warga negara memiliki hak untuk menyuarakan pilihan perwakilan mereka dalam pemerintahan. Tujuan utama dari pemilu itu sendiri yaitu menjadikan warga negara untuk dapat memberikan kontribusi melalui partisipasi Sdalam proses politik, mengungkapkan preferensi politik mereka, dan memilih pemimpin atau perwakilan yang mereka percayai akan mewakili kepentingan dan aspirasi mereka di dalam pemerintahan.

Pemilu seringkali melibatkan berbagai tahapan, termasuk pendaftaran pemilih, penghitungan suara, pemungutan suara, dan kampanye politik. Hasil dari pemilu menentukan siapa yang akan menjabat sebagai pemimpin

atau wakil rakyat dalam berbagai tingkatan pemerintahan, seperti presiden, anggota parlemen, gubernur, atau walikota, tergantung pada sistem politik negara tersebut.

Penyelenggara pemilu adalah pihak atau lembaga yang bertanggung jawab atas organisasi, pengawasan, dan pelaksanaan proses pemilihan umum di suatu negara. Peran penyelenggara pemilu sangat penting dalam memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil, transparan, dan demokratis. Berikut adalah beberapa pihak yang biasanya menjadi penyelenggara pemilu:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU): Di sebagian besar negara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga independen yang bertugas mengorganisir pelaksanaan pemilihan umum. KPU biasanya memiliki wewenang untuk merencanakan, mengatur, dan mengawasi berbagai tahapan pemilu, termasuk pendaftaran pemilih, penyusunan daftar pemilih, pengawasan kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara.
2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah institusi yang memiliki tugas untuk mengawasi jalannya proses pemilu dan menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama tahapan pemilihan. Bawaslu biasanya berperan dalam menangani keluhan atau laporan terkait pelanggaran kode etik, aturan kampanye, atau ketidakpatuhan lainnya yang terjadi selama pemilu.
3. Pemerintah Daerah: Di beberapa negara, terutama yang memiliki sistem pemerintahan daerah yang kuat, pemerintah daerah juga dapat memiliki peran dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat lokal, seperti dalam pemilihan kepala daerah atau anggota dewan daerah.
4. Kelompok Petugas Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan tingkat Desa/Kelurahan (PPS), dan KPPS merupakan para petugas yang memiliki tanggung jawab langsung dalam pelaksanaan proses pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mereka memastikan bahwa proses

pemungutan suara berlangsung dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada.

5. Lembaga-lembaga terkait lainnya: Selain lembaga di atas, ada juga lembaga-lembaga lain yang dapat terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, seperti lembaga penyiaran publik untuk memfasilitasi debat kandidat, lembaga pemantau pemilu independen, dan lembaga pendidikan pemilih.

Penyelenggara pemilu harus menjalankan tugas mereka dengan integritas, netralitas, dan profesionalisme untuk memastikan bahwa proses demokratis pemilihan umum berjalan dengan baik dan hasilnya dapat dipercaya oleh masyarakat..

Adapun asas, prinsip, dan tujuan Pemilu pada Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Asas dari pemilu sendiri dilaksanakan secara luber dan jurdil.
2. Sedangkan prinsip pemilu yaitu dengan adanya kesetaraan dan keadilan, kerahasiaan suara, transparansi, ketidak berpihakan, keterbukaan akses, kredibilitas dan akuntabilitas.
3. Tujuan pemilu di Indonesia:
 - a. Membangun partisipasi politik.
 - b. Menentukan perwakilan dalam mewakili kepentingan aspirasi Masyarakat.
 - c. Mengukuhkan legitimasi pemerintahan.
 - d. Menjaga keseimbangan kekuasaan.
 - e. Mewujudkan keadilan sosial dan politik.
 - f. Mengembangkan demokrasi.